

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyetor dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*Intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*Surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*.

Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai perantara keuangan yang memberi kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup> Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Di dalam bank syariah terdapat beberapa produk pendanaan salah satunya adalah pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3.

<sup>2</sup>Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.9.

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit Unit*.<sup>3</sup>

Adapun menurut Fatwa DSN MUI tentang denda atau sanksi telat bayar angsuran Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang:


1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
2. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
3. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
4. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

---

<sup>3</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* ( Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet.4, 2006), hlm. 200.

Mengingat:

Firman Allah QS. al- Ma'idah/5: 1.



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>4</sup>

Penjelasan dari ayat diatas adalah:

- a. Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Berdasarkan ayat ini pula bahwa hukum asal dalam akad dan syarat adalah mubah, dan bahwa hal itu dipandang sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan demikian karena kemutlakannya.
- b. Seperti unta, sapi dan kambing. Bahkan bisa masuk juga ke dalamnya hewan liar dari binatang-binatang tersebut, kijang, keledai liar (bukan keledai negeri) dan binatang-binatang buruan. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhum ada yang berdalil dengan ayat ini untuk membolehkan janin yang mati dalam perut induknya, setelah induknya disembelih.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermedia, 1993). Hlm. 156.

- c. Yakni karena kamu, sebagai rahmat dari-Nya.
- d. Seperti yang akan disebutkan dalam ayat 3 surat Al Ma'idah.
- e. Seperti halal dan haram
- f. Tanpa ada yang menentanginya.

Adapun Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN/MUI/2000 tentang Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Adapun dalam setiap pembiayaan pada bank pasti memiliki risiko, risiko itu tidak dapat di hindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, maka dari pihak bank harus bisa memajemen risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin muncul diantaranya risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko *likuiditas*.<sup>6</sup> Manajemen risiko pada bank syariah merupakan sebuah manajemen atau aturan yang mengatur akan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perbankan syariah.

Dalam Penerapan manajemen resiko di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berpedoman pada prinsip dasar pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *colleteral*. Di dalam produk pembiayaan kepemilikan emas ini, BNI Syariah menggunakan akad *Murābahah*, dimana calon yang akan menerima pembiayaan akan diberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan atau angsuran serta mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan.<sup>7</sup> Mekanisme Dalam pembiayaan emas iB hasanah yaitu nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan kemudian bank menjelaskan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan emas apabila sudah sesuai dan disetujui oleh nasabah maka pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin membelikannya ke Taci (toko langganan) dan

---

<sup>6</sup>Tariqullah Khan dan Habib ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 11-14.

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 114.

Taci menyerahkannya ke pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Pembiayaan emas ini sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.<sup>8</sup>

Adapun dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah uang muka yang harus disiapkan minimal 20% dari jumlah pembiayaan emas yang diambil. Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya, apabila transaksi *Murābahah* jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurangan dari piutang *Murābahah*.<sup>9</sup> Jangka waktu Pembiayaan Emas di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ini paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Nilai maksimum melakukan pembiayaan adalah Rp 150.000.000,-. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin membebankan margin sesuai dengan emas yang dibeli nasabah, besarnya margin tergantung dari jangka waktu pembiayaan, makin lama jangka waktu pembiayaan maka makin tinggi pula margin yang diberikan oleh bank.

Namun dilihat sebgai masyarakat pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi, sehingga ada yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk itu diperlukan strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan emas tersebut. Adapun strategi yang digunakan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang dapat mengatasi keterlambatan yaitu

---

<sup>8</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN/MUI/2010 tentang pembiayaan emas murabahah.

<sup>9</sup>Ismail, Op.cit., hlm. 66.

dengan melakukan penagihan intensif (SMS dan Telpon) dan pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3.

Berdasarkan hasil dari setelah penulis melakukan observasi awal dapat dikatakan produk Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin cukup diminati masyarakat, namun terdapat beberapa nasabah Pembiayaan Emas iB Hasanah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran seperti halnya ketidakmampuan dalam membayar angsuran, sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran dan ketidaksadaran bahwa jangka waktu angsuran telah habis sebagaimana yang telah ditentukan selama jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis memberikan alasan mengapa penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran serta kendala dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Latarbelakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini adalah ssebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Bajarmasin
2. Untuk megetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.



#### **D. Signifikansi Penulisan**

##### 1. Aspek Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi kajian ilmiah bagi yang lain yang ingin mengkaji masalah ini dari sudut pandang yang berbeda mengenai pembiayaan emas iB hasanah, sehingga dapat menambah wawasan tentang perbankan Syariah.
- b. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan literature pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang perbankan Syariah.

##### 2. Aspek Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui lebih mendalam lagi bagaimana strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

###### b. Bagi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, kajian, serta evaluasi dan dapat memberikan kontribusi dalam strategi penyelesaian keterlambatan angsuran pada Pembiayaan Emas iB Hasanah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

### E. Defenisi operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberi definisi operasional sebagai berikut :

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>10</sup> Namun dalam hal ini strategi yang dimaksud adalah strategi dalam hal penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>11</sup> Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup> Pembiayaan yang penulis maksud adalah dalam ruang lingkup pembiayaan konsumtif pada Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan akad *Murābahah*.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1092.

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), *Edisi ke 3* hlm. 146.

<sup>12</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), hlm. 96.

3. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang mudah ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung.<sup>13</sup> Emas yang dimaksud adalah emas batangan yaitu emas antam dan emas lokal yang menjadi objek dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **F. Kajian pustaka**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis teliti berkaitan dengan masalah Pembiayaan Emas iB Hasanah peneliti menemukan tulisan yang berhubungan dengan penulis teliti ini. Agar menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.berikut penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebagai kajian pustaka:

1. Norlaila, Hayati. Jurusan Perbankan *Syariah*. “*Analisis Minat Beli Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah ditinjau dari pengetahuan terhadap produk dan prinsip operasional pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan prinsip operasional pembiayaan emas terhadap minat beli nasabah. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 295.

terhadap minat beli produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Perbedaannya adalah terletak dari segi penelitian norlaila Hayati meneliti tentang Analisis Minat beli Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah ditinjau dari pengetahuan terhadap produk dan prinsip operasional pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Sedangkan penulis meneliti tentang Strategi Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Laily Kurnia (2016). Jurusan Perbankan Syariah. "*Penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI.IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI.IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

---

<sup>14</sup>Norlaila Hayati, "Analisis Minat Beli Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah ditinjau dari pengetahuan terhadap produk dan prinsip operasional pada PT BNI Syariah cabang Banjarmasin" (laporan penelitian tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah, Banjarmasin, 2015)

pembayaran, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tersebut yang ada di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.<sup>15</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang namun di Kota yang berbeda, namun ada keterkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI.IX/2000, sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Perbedaannya adalah dimana penelitian Putri, Laily Kurnia membahas tentang penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI.IX/2000 sedangkan penulis melakukan penelitian tentang Strategi Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saudah (2015). Jurusan perbankan Syariah, dengan judul “ *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin*”. Penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang

---

<sup>15</sup>Putri, Laily, “Kurnia Penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI.IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran di BNI Syariah Cabang Banjarmasin” (laporan penelitian tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah, Banjarmasin, 2016).

dilakukan oleh pihak BNI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah..<sup>16</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti Produk Pembiayaan dan tempatnya di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Perbedaannya adalah penelitian Siti Saudah meneliti tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin, sedangkan penulis meneliti tentang Strategi Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah saya ambil dapat disimpulkan bahwa belum ada yang secara khusus membahas tentang strategi penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabaang Banjarmasin sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diambil dari kajian pustaka.

## **G. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab memuat pembahasan sejumlah materi sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latarbelakang masalah produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah

---

<sup>16</sup>Siti Saudah, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin*" (laporan penelitian tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian lalu disusun signifikansi penelitian, definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Kajian pustaka untuk menyajikan sebagian informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB II merupakan landasan teoritis yang menguraikan teori umum dan syariah tentang pengertian strategi, ketentuan pembiayaan, landasan hukum pembiayaan, produk Pembiayaan Emas iB Hasanah serta penyelamatan dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian.

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap pengolahan data dan teknik analisis data. Dengan prosedur ini akan membuat penelitian sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV merupakan penyajian data analisis. Laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data hasil dilapangan yang terdiri dari identitas Responden yang memuat tentang data diri Responden yang menjadi sumber data dan berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V merupakan bab terakhir sebagai penutup dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.